PERTANGGUNGJAWABAN KLINIK KECANTIKAN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN DI KABUPATEN PATI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum
dengan Kekhususan Perdata

Disusun oleh :

APRILIA SAFITRI RISKA P. W

NIM. 2013 – 20 – 085

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2018

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN KLINIK KECANTIKAN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN DI KABUPATEN PATI

SKRIPSI

Diajukan untu melengkapi persayaratan

menyelesaikan pendidi kan Program S1 Ilmu Hukum

Dengan Program Kekhususan Perdata

Oleh :

Disusun Oleh :

Aprilia Safitri Riska P. W

NIM. 2013 - 20 – 085

Disetujui, 25 Agustus 2018

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. SUKRESNO, SH.MHum	**Yusuf Istanto, SH.MH**

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr. SUKRESNO, SH. MHum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprilia Safitri Riska P. W.

NIM : 2013-20-085

Alamat : Pati

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Klinik Kecantikan terhadap Produk Kecantikan di Kabupaten Pati

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 25 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,

(Aprilia Safitri Riska P. W)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Menuntut ilmu itu wajib bagi orang islam laki-laki maupun perempuan "

(HR. Muslim)

" Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai keliang lahat "

(HR. Bukhori)

" Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman"

(QS. Ali-Imron 110)

Kupersembahkan untuk :

1. Bapak, Ibuku tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Suami tercinta yang selalu menyemangati dan setia mengantar ke kampus untuk menyelesaikan skripsi.
3. Kakak-kakak dan adek-adekku tersayang.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu setia membantu dan menyemangatiku.
5. Almamaterku, dan semua yang berperan dalam membantu kasih semangat untuk mencapai keberhasilan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN KLINIK KECANTIKAN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN DI KABUPATEN PATI**.**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suparnyo, SH.,MS, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, SH.,MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, sekaligus menjadi dosen pembimbing I, yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral maupun spiritual sampai terlesesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Suciningtyas SH.,MHum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto SH.,SHI.,MA selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini.
5. Bapak Yusuf Istanto SH.,MH selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
7. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik moriil maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran positif, penulis akan menerima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 25 Agustus 2018

Aprilia Safitri Riska P. W.

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN KLINIK KECANTIKAN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN DI KABUPATEN PATI" ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab klinik kecantikan terhadap produk kecantikan ditinjau dari perlindungan konsumen dan mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan klinik kecantikan.

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang artinya penelitian ini dengan pertimbangan bahwa untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisa data sekunder (dari sumber pustaka) berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Klinik Kecantikan Terhadap Produk Kecantikan di Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tanggung jawab klinik kecantikan terhadap produk kecantikan ditinjau dari perlindungan konsumen adalah bahwa pelanggaran yang diakukan klinik kecantikan baik dalam peredaran produk kosmetik kecantikannya maupun layanan jasa klinik kecantikan merupakan kasus yang masuk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen di Indonesia di atur dalam hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disertai dengan Undang-Undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Permenkes Nomor 1175/Menkes/per/VIII/2010 tentang izin Produksi Kosmetika dan KUH Perdata. Hak konsumen dalam kasus kosmetik palsu dilindungi dalam pasal 4, serta pasal-pasal lainnya. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 52 UUPK yang berisikan hak serta kewajiban konsumen sampai pada pertanggung jawaban pelaku usaha serta tugas dan kewajiban badan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam izin peredaran Kosmetika diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 23 Permenkes Nomor 1175/Menkes/per/VIII/2010 yang berisikan ketentuan umum, izin produksi, persyaratan, tata cara sampai dengan sanksi yang diberikan. Peran pemerintah dalam pengawasan klinik kecantikan adalah Pemerintah berupaya melakukan pencegahan yakni dengan kerja sama antara pemerintah dengan industri, importir, distributor, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen, dan juga masyarakat. Pemerintah memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk dapat hidup sehat serta fasilitas yang memudahkan dalam mengakses kesehatan, termasuk jaminan terhadap mutu dan kualitasnya. Pengontrolan harga obat di pasaran dan memberikan sosialisasi yang benar kepada masyarakat sehingga memeperluas pengetahuan tentang pemilihan obat.

Kata kunci : ***Pelaku Usaha, Produk Kecantikan, Perlindungan Konsumen.***

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Pernyataan Bebas Plagiarisme iii

Halaman Persembahan iv

Kata Pengantar vi

Abstrak Skripsi vii

Daftar Isi viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum 13

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 15

C. Tinjauan Tentang Konsumen 20

D. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha 28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 36

B. Spesifikasi Penelitian 37

C. Metode Pengumpulan Data 38

D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 39

E. Metode Analisis Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab klinik kecantikan terhadap produk kecantikan ditinjau dari perlindungan konsumen 41

B. Peran pemerintah dalam pengawasan klinik kecantikan..... 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA